



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD
ASEP APRILYONO Als ASEP Bin BUDI
WIYONO;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/17
April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan
Bandaran RT 004 RW 002 Desa Dringu,
Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di Perumahan Indah Nomor 3 Jalan Citarum, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Curahgrinting, Kota Probolinggo, berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono Bin Budi Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono Bin Budi Wiyono berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria dengan Nopol W 2057 XM;
 - 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam kombinasi merah bertuliskan Blackballs;
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan O/C/O/L;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono Als Asep Bin Budi Wiyono pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Dringu Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Indah akan dinikahi oleh Sdr. Ilyas. Kemudian setelah mengetahui informasi tersebut Terdakwa seketika emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam yang ada di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ilyas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria dengan Nopol W 2057 XM dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam yang di selipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, namun sesampainya Terdakwa di depan Kantor Kepala Desa Dringu Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



dihentikan oleh beberapa warga dan tidak lama kemudian datang saksi Yongki Bayu Pratama dan saksi Davit Anggun Prayudo mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ilyas karena Terdakwa merasa harga dirinya telah di injak-injak;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam sebagaimana yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian belakang;

Bahwa Terdakwa dalam hal menguasai, membawa dalam miliknya, dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang \pm 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut tidak dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono Als Asep Bin Budi Wiyono Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohamad Samsuri, S.H. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang. Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Davit Anggun Prayudo, Sdr. Yongki Bayu Pratama dan Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, S.H.;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, ada tokoh masyarakat Desa Dringu yakni Kepala Desa Dringu, Kecamatan Dringu yang bernama Sdr. Kuryadi menghubungi melalui telepon ke SPKT Polsek Dringu memberitahukan dan menyampaikan informasi bahwa di pinggir jalan umum-di pinggir jalan raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo telah terjadi perdebatan antara Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono als Asep Bin Budi Wiyono dengan Sdr. Budi Wiyono (orang tua Terdakwa Asep) dan beberapa warga masyarakat lainnya sehingga menimbulkan gangguan untuk pengguna jalan tersebut, kemudian piket SPKT Polsek Dringu pada saat itu saksi langsung memberitahukan kepada Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, Sdr. Davit Anggun Prayudo dan Sdr. Yongki Bayu Pratama atas pengaduan warga Masyarakat tersebut. Kemudian team petugas Kepolisian Sektor Dringu berkumpul untuk menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi atau di tempat kejadian perkara, yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB, di pinggir jalan Raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002 Desa Dringu Kabupaten Probolinggo, kemudian saksi bersama team langsung membubarkan warga masyarakat dan selanjutnya mengamankan Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono als Asep Bin Budi Wiyono untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam. 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut disimpan atau diselipkan di bagian pinggang Terdakwa bagian belakang;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ilyas atau menantang untuk berkelahi/carok dikarenakan urusan asmara dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam orang tuanya yakni Sdr. Budi Wiyono akan membunuhnya dengan menggunakan senjata tajam atau parang tersebut;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk (pengaruh alkohol), sehingga pada saat dinasehati warga masyarakat, orang tua Terdakwa (Sdr. Budi Wiyono) dan petugas kepolisian, Terdakwa tidak kooperatif dan terus berbicara dengan nada lantang, sehingga petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang + 70 cm tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type fu150scd nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442, nosin G4201d323521, atas nama STNKB Ririn Fatmaranti Alamat Graha Asri Sukodono B-2 RT/RW 32/09 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang dihalang-halangi oleh kepala desa bersama warga, kemudian kami datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Davit Anggun Prayudo, S.H. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang. Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Samsuri, Sdr. Yongki Bayu Pratama dan Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, S.H.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, ada tokoh masyarakat Desa Dringu yakni Kepala Desa Dringu, Kecamatan Dringu yang bernama Sdr. Kuryadi menghubungi melalui telepon ke SPKT Polsek Dringu memberitahukan dan menyampaikan informasi bahwa di pinggir jalan umum-di pinggir jalan raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo telah terjadi perdebatan antara Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono als Asep Bin

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Wiyono dengan Sdr. Budi Wiyono (orang tua Terdakwa Asep) dan beberapa warga masyarakat lainnya sehingga menimbulkan gangguan untuk pengguna jalan tersebut, kemudian piket SPKT Polsek Dringu pada saat itu saksi langsung memberitahukan kepada Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, Sdr. Davit Anggun Prayudo dan Sdr. Yongki Bayu Pratama atas pengaduan warga Masyarakat tersebut. Kemudian team petugas Kepolisian Sektor Dringu berkumpul untuk menuju lokasi;

- Bahwa sesampainya di lokasi atau di tempat kejadian perkara, yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB, di pinggir jalan Raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002 Desa Dringu Kabupaten Probolinggo, kemudian saksi bersama team langsung membubarkan warga masyarakat dan selanjutnya mengamankan Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono als Asep Bin Budi Wiyono untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam. 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut disimpan atau diselipkan di bagian pinggang Terdakwa bagian belakang;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ilyas atau menantang untuk berkelahi/carok dikarenakan urusan asmara dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam orang tuanya yakni Sdr. Budi Wiyono akan membunuhnya dengan menggunakan senjata tajam atau parang tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk (pengaruh alkohol), sehingga pada saat dinasehati warga masyarakat, orang tua Terdakwa (Sdr. Budi Wiyono) dan petugas kepolisian, Terdakwa tidak kooperatif dan terus berbicara dengan nada lantang, sehingga petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang + 70 cm tersebut;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type fu150scd nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442, nosin G4201d323521, atas nama STNKB Ririn Fatmaranti Alamat Graha Asri Sukodono B-2 RT/RW 32/09 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dihalang-halangi oleh kepala desa bersama warga, kemudian kami datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Yongki Bayu Pratama yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena kedapatan membawa barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang. Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdr. Samsuri, Sdr. Davit Anggun Prayudo dan Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, S.H.;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, ada tokoh masyarakat Desa Dringu yakni Kepala Desa Dringu, Kecamatan Dringu yang bernama Sdr. Kuryadi menghubungi melalui telepon ke SPKT Polsek Dringu memberitahukan dan menyampaikan informasi bahwa di pinggir jalan umum-di pinggir jalan raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo telah terjadi perdebatan antara Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono als Asep Bin Budi Wiyono dengan Sdr. Budi Wiyono (orang tua Terdakwa Asep) dan beberapa warga masyarakat lainnya sehingga menimbulkan gangguan untuk pengguna jalan tersebut, kemudian piket SPKT Polsek Dringu pada saat itu saksi langsung memberitahukan kepada Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, Sdr. Davit Anggun Prayudo dan Sdr. Yongki Bayu Pratama atas pengaduan warga Masyarakat tersebut. Kemudian team petugas Kepolisian Sektor Dringu berkumpul untuk menuju lokasi;
 - Bahwa sesampainya di lokasi atau di tempat kejadian perkara, yakni pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB, di pinggir jalan Raya

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002 Desa Dringu Kabupaten Probolinggo, kemudian saksi bersama team langsung membubarkan warga masyarakat dan selanjutnya mengamankan Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono als Asep Bin Budi Wiyono untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam. 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut disimpan atau diselipkan di bagian pinggang Terdakwa bagian belakang;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ilyas atau menantang untuk berkelahi/carok dikarenakan urusan asmara dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam orang tuanya yakni Sdr. Budi Wiyono akan membunuhnya dengan menggunakan senjata tajam atau parang tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk (pengaruh alkohol), sehingga pada saat dinasehati warga masyarakat, orang tua Terdakwa (Sdr. Budi Wiyono) dan petugas kepolisian, Terdakwa tidak kooperatif dan terus berbicara dengan nada lantang, sehingga petugas Kepolisian Sektor Dringu mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang + 70 cm tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type fu150scd nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442, nosin G4201d323521, atas nama STNKB Ririn Fatmaranti Alamat Graha Asri Sukodono B-2 RT/RW 32/09 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang dihalang-halangi oleh kepala desa bersama warga, kemudian kami datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Budi Wiyono yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa saksi mengetahui dan saksi menyaksikan, melihat pada waktu Terdakwa ditangkap. Awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi melihat Terdakwa meminum arak atau mabuk-mabukan di rumah karena Terdakwa mendengar kabar jika pacar atau tunangannya akan menikah pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2024, sehingga membuat Terdakwa merasa emosi, kemudian pada pukul 19.15 WIB saksi mencoba berbicara kepada Terdakwa, namun pada saat itu terjadi perdebatan mulut dengan saksi dan tidak menghiraukan nasehat saksi sebagai orang tua. Setelah itu saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dan menyelipkan di pinggangnya bagian belakang, melihat hal itu saksi melarang dan menasehati dan menegurnya namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan. Karena Terdakwa tidak menghiraukan nasehat saksi, saksi meminta pertolongan atau bantuan kepada tetangga sekitar dan selanjutnya saksi meminta bantuan kepada kepala desa Dringu untuk mencegah Terdakwa agar tidak ada perkelahian dengan orang lain;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tindak pidana penganiayaan, yang kedua tindak pidana membawa senjata tajam dan yang ketiga tindak pidana penjambrutan handphone;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang + 70 cm tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type fu150scd nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442, nosin G4201d323521, atas nama STNKB Ririn Fatmaranti Alamat Graha Asri Sukodono B-2 RT/RW 32/09 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di pinggir Jalan Raya Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Indah akan dinikahi oleh Sdr. Ilyas, kemudian setelah mengetahui informasi tersebut Terdakwa seketika emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang ± 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam yang ada di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Ilyas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria dengan Nopol W 2057 XM dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang ± 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam yang diselipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, namun sesampainya Terdakwa di depan Kantor Kepala Desa Dringu Terdakwa dihentikan oleh beberapa warga dan tidak lama kemudian datang saksi Yongki Bayu Pratama dan saksi Davit Anggun Prayudo mengamankan Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang ± 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang ± 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ilyas karena harga diri diri Terdakwa diinjak-injak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang ± 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang ± 70 (tujuh puluh) cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut dari rumah Terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil di dapur yang disimpan di dalam dandang besar. 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI tipe FU150SCD nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442 nosin G4201D323521 nomor BPKB 8077435 a.in. Ririn Fatmawati alamat Graha Asri Sukodono B-2

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRT/RW 032/009 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum, sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tindak pidana penganiayaan, yang kedua tindak pidana membawa senjata tajam dan yang ketiga tindak pidana penjangbretan handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam pedang/parang/pisau penghunus ukuran panjang 70 cm (tujuh puluh) sentimeter dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam;
- 2) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan O/C/O/L;
- 3) 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam kombinasi merah bertuliskan "BLACKBALLS";
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tipe FU150SCD nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442 nosin G4201D323521 nomor BPKB 8077435 a.n. Ririn Fatmawati alamat Graha Asri Sukodono B-2 RRT/RW 032/009 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Mohamad Samsuri, S.H., bersama dengan Saksi Davit Anggun Prayudo, Saksi Yongki Bayu Pratama dan Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, ada seorang tokoh masyarakat Desa Dringu yakni Kepala Desa Dringu, Kecamatan Dringu yang bernama Sdr. Kuryadi menghubungi SPKT Polsek Dringu melalui telepon untuk memberitahukan dan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan informasi adanya perdebatan antara Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono als Asep Bin Budi Wiyono dengan Saksi Budi Wiyono (yang merupakan orang tua Terdakwa) dan beberapa warga masyarakat lainnya di pinggir jalan umum, tepatnya di pinggir jalan raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo, sehingga menimbulkan gangguan bagi para pengguna jalan tersebut, kemudian piket SPKT Polsek Dringu yaitu Saksi Mohamad Samsuri, S.H. langsung memberitahukan kepada Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, Saksi Davit Anggun Prayudo dan Saksi Yongki Bayu Pratama atas pengaduan warga Masyarakat tersebut. Kemudian tim petugas Kepolisian Sektor Dringu berkumpul untuk menuju lokasi;

3. Bahwa setelah tiba di lokasi atau di tempat kejadian perkara, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam ternyata dalam kondisi mabuk (atau dalam pengaruh alkohol), sehingga pada saat dinasehati warga masyarakat, orang tua Terdakwa (Saksi Budi Wiyono) dan petugas kepolisian, Terdakwa tidak kooperatif dan terus berbicara dengan nada lantang, sehingga petugas Kepolisian Sektor Dringu membubarkan warga masyarakat dan selanjutnya mengamankan Terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type fu150scd nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442, nosin G4201d323521, atas nama STNKB Ririn Fatmaranti Alamat Graha Asri Sukodono B-2 RT/RW 32/09 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam yang disimpan atau diselipkan di bagian belakang pinggang Terdakwa;
5. Bahwa pada saat diinterogasi oleh para saksi dari Polsek Dringu, Terdakwa mengatakan maksud dan tujuannya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ilyas atau menantang untuk berkelahi/carok dikarenakan urusan asmara karena tunangan atau pacar Terdakwa akan dinikahi oleh Sdr. Ilyas, dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam untuk membunuh orang tuanya yaitu Saksi Budi Wiyono dengan menggunakan senjata tajam atau parang tersebut;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang + 70 (tujuh puluh) centi meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Muhammad Asep Aprilyono Als Asep Bin Budi Wiyono yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum Saksi Mohamad Samsuri, S.H., bersama dengan Saksi Davit Anggun Prayudo, Saksi Yongki Bayu Pratama dan Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di pinggir jalan Raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekitar pukul 19.15 WIB, ada seorang tokoh masyarakat Desa Dringu yakni Kepala Desa Dringu, Kecamatan Dringu yang bernama Sdr. Kuryadi menghubungi SPKT Polsek Dringu melalui telepon untuk memberitahukan dan menyampaikan informasi adanya perdebatan antara Terdakwa Muhammad Asep Aprilyono als Asep Bin Budi Wiyono dengan Saksi Budi Wiyono (yang merupakan orang tua Terdakwa) dan beberapa warga masyarakat lainnya di pinggir jalan umum, tepatnya di pinggir jalan raya Dringu masuk Dusun Krajan Bandaran RT004 RW002, Desa Dringu, Kabupaten Probolinggo, sehingga menimbulkan gangguan bagi para pengguna jalan tersebut, kemudian piket SPKT Polsek Dringu yaitu Saksi Mohamad Samsuri, S.H. langsung memberitahukan kepada Kanit Reskrim Sdr. Era Abdi Praja, Saksi Davit Anggun Prayudo dan Saksi Yongki Bayu Pratama atas pengaduan warga Masyarakat tersebut. Kemudian tim petugas Kepolisian Sektor Dringu berkumpul untuk menuju lokasi. Setelah tiba di lokasi atau di tempat kejadian perkara, Terdakwa yang pada saat itu mengendarai sepeda motor dengan membawa senjata tajam ternyata dalam kondisi mabuk (atau dalam pengaruh alkohol), sehingga pada saat dinasehati warga masyarakat, orang tua Terdakwa (Saksi Budi Wiyono) dan petugas kepolisian, Terdakwa tidak kooperatif dan terus berbicara dengan nada lantang, sehingga petugas Kepolisian Sektor Dringu membubarkan warga masyarakat dan selanjutnya mengamankan Terdakwa untuk turun dari sepeda motor yang dikendarainya, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type fu150scd nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442, nosin

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G4201d323521, atas nama STNKB Ririn Fatmaranti Alamat Graha Asri Sukodono B-2 RT/RW 32/09 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam yang disimpan atau diselipkan di bagian belakang pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas sepanjang mengenai keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang/parang/pisau penghunus ukuran panjang 70cm (tujuh puluh) sentimeter dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam yang pada saat itu ditemukan di bagian pinggang belakang Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukannya sesuai dengan cara yang diinginkan;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena adanya hubungan dengan pekerjaan Terdakwa atau bertujuan untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. karena pada saat diinterogasi oleh para saksi dari Polsek Dringu, Terdakwa mengatakan maksud dan tujuannya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pedang dengan ukuran panjang 70 cm dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam tersebut adalah untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Ilyas atau menantang untuk berkelahi/carok dikarenakan urusan asmara karena tunangan atau pacar Terdakwa akan dinikahi oleh Sdr. Ilyas, dan pada saat itu Terdakwa juga mengancam untuk membunuh orang tuanya yaitu Saksi Budi Wiyono dengan menggunakan senjata tajam atau parang tersebut. Selain itu Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam pedang/parang/pisau penghunus ukuran panjang 70 cm (tujuh puluh) sentimeter dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan statusnya untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan O/C/O/L;
- 3) 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam kombinasi merah bertuliskan “BLACKBALLS”;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tipe FU150SCD nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442 nosin G4201D323521 nomor BPKB 8077435 a.n. Ririn Fatmawati alamat Graha Asri Sukodono B-2 RRT/RW 032/009 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya menguasai senjata tajam dan berbekal senjata tajam tersebut, kemudian mendatangi orang lain dengan maksud yang tidak baik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang membahayakan keselamatan orang lain;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menjalani pidana, yang pertama tindak pidana penganiayaan, yang kedua tindak pidana membawa senjata tajam dan yang ketiga tindak pidana penjangbretan handphone;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Asep Aprilyono Als Asep Bin Budi Wiyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Sesuatu Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam pedang/parang/pisau penghunus ukuran panjang 70 cm (tujuh puluh) sentimeter dengan gagang warna kombinasi kuning dan hitam;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 2) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu tua yang bertuliskan O/C/O/L;
- 3) 1 (satu) potong jaket hoodie warna hitam kombinasi merah bertuliskan "BLACKBALLS";
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tipe FU150SCD nopol W 2057 XM warna abu-abu hitam tahun 2009 noka MH8BG41CA9J263442 nosin G4201D323521 nomor BPKB

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8077435 a.n. Ririn Fatmawati alamat Graha Asri Sukodono B-2
RRT/RW 032/009 Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kab.
Sidoarjo;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Agus Safuan
Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan
Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota,
dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Militandityo Alfath Arviansyah, S.H.,
Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Krs